

## **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI TINGKAT KEJAKSAAN**

Heriyanto, Universitas Merdeka Pasuruan, herryanto0589@gmail.com

Ronny Winarno, Universitas Merdeka Pasuruan, ronnywinarno@unmerpas.ac.id

Wiwin Ariesta, Universitas Merdeka Pasuruan, wiwinariesta@unmerpas.ac.id

**Abstrak :** Pada tahun 2020 Jaksa Agung mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang didalamnya mengatur penyelesaian tindak pidana ringan melalui *restorative justice*. Pengertian *restorative justice* adalah salah satu upaya penyelesaian perkara tindak pidana dengan cara pemulihan hubungan antara pelaku, korban dan keluarga korban. Pada aturan tersebut di atas tindak pidana narkotika dikecualikan untuk dilakukan *restorative justice*. Sedangkan pada tahun 2021 Jaksa Agung mengeluarkan Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. Ada 2 (dua) rumusan masalah pada jurnal ilmiah ini yaitu (1) Bagaimana prinsip hukum penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan *restorative justice* di tingkat kejaksaan. (2) Bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan *Restorative justice* di tingkat kejaksaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian adalah (1) Prinsip hukum penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan *restorative justice* di tingkat kejaksaan sebagaimana Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 harus sesuai dengan prinsip hukum keadilan restorative dan memenuhi syarat *restorative justice* secara umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. (2) Mekanisme penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika di tingkat kejaksaan yaitu tersangka yang disangkakan bersalah dengan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta tersangka secara sukarela untuk dilakukan rehabilitasi dan lain sebagainya.

**Kata Kunci :** *Restorative justice*; Narkotika; Jaksa

**Abstract :** *The termination of prosecutions on the grounds of restorative justice was addressed in Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020, which was promulgated by the Attorney General of Indonesia in 2020. The regulation pertains to the use of restorative justice to resolve minor offences. In order to resolve criminal cases, restorative justice seeks to restore relationships between the offender, the victim, and the victim's family. However, these regulations exclude narcotics offences from restorative justice. Subsequent to that year, in 2021, the Attorney General of the Republic of Indonesia issued Prosecutor's Guidelines Number 18 of 2021. These guidelines pertain to the resolution of criminal cases involving the abuse of narcotics via rehabilitation, employing a restorative justice methodology as an application of the prosecutor's dominus litis principle. The purpose of the guidelines is to establish a prosecutorial-level mechanism for resolving criminal acts of narcotics abuse through the application of restorative justice. This scholarly journal article presents two formulations of problems: (1) What are the legal principles that govern the prosecution's application of restorative justice in cases involving criminal acts of narcotics abuse? (2) What is the prosecutorial mechanism for resolving criminal acts of narcotics addiction through the implementation of restorative justice? This investigation employed a normative juridical methodology. As stated in Prosecutor's Guidelines Number 18 of 2021 of the Republic of Indonesia, the legal principles for resolving criminal acts of narcotics addiction with restorative justice at the prosecutor level must adhere to the restorative justice legal principles, according to the study's findings. In addition, they must comply with the general restorative justice requirements outlined in*

*Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020 of the Republic of Indonesia. Moreover, prosecution-level mechanisms for resolving criminal acts of narcotics abuse include suspects who are presumed culpable in accordance with Article 127 of Law No. 35 of 2009 of the Republic of Indonesia concerning Narcotics. Furthermore, individuals who willingly submit to rehabilitation as suspects are also incorporated into this system.*

**Keyword:** Restorative Justice; Narcotics; Prosecutor

## **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia berlandaskan pada hukum. Pernyataan tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), harapan bangsa Indonesia sangat besar untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang terjadi.

Dalam beberapa tahun terakhir banyak konflik baik antar pribadi maupun sosial, tampaknya sudah menjadi hal biasa. Jika perselisihan ditangani secara sah dan melalui pengadilan, hal ini akan semakin mempersulit ranah keadilan dan supremasi hukum. Hal ini terkait dengan mentalitas mayoritas aparat kepolisian yang berpandangan bahwa semua kasus pidana harus didasarkan pada hukuman, tidak peduli seberapa kecil kejahatannya atau besarnya kerugian yang ditimbulkan.


Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum pidana yang telah menetapkan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), tindak pidana ringan adalah yang termasuk dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482.<sup>1</sup> Adanya kasus-kasus pidana yang selalu diarahkan pada ranah pembedaan maka pengadilan sering kali dipandang sebagai tempat yang optimal untuk menyelesaikan sengketa hukum dan menegakkan keadilan. Segala sesuatu tampaknya telah beralih ke keputusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman tanpa mempertimbangkan isu-isu inti dan keterlibatan masyarakat tampaknya telah kehilangan arti penting. Oleh karenanya sering timbul pertanyaan, apakah suatu keadilan benar-benar terletak di pengadilan. Pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang substansial, apakah yang diputus pengadilan selalu adil, atau justru keadilan tidak ada di pengadilan. Banyak sekali masyarakat datang ke pengadilan untuk menyelesaikan masalahnya, namun terkadang justru tidak mendapatkan suatu keadilan

---

<sup>1</sup> Sanksi tindak pidana ringan sebagian diatur lebih lanjut dalam BAB I Huruf D angka 1 Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020

Masyarakat membutuhkan keadilan dan solusi atas permasalahan yang terjadi, khususnya bagi pihak yang paling dirugikan yaitu korban, maka diperlukan usaha untuk menyelesaikan kasus di luar prosedur pengadilan yang ada. Salah satu metode yang dapat membantu dalam hal ini adalah keadilan *restorative justice*. Paradigma baru dalam penanganan kejahatan dan pelanggaran ringan dengan *restorative justice* saat ini sedang populer, khususnya di kalangan aparat penegak hukum. Sebagai opsi alternatif terhadap sistem peradilan pidana yang sudah ada, *restorative justice* memberikan pandangan yang inovatif dalam penanganan tindak pidana. Setiap lembaga penegak hukum di Indonesia tampaknya berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama mengadvokasi penggunaan praktik *restorative justice* dalam mengadili kasus pidana, hal ini mencerminkan semakin besarnya konsensus mengenai perlunya pendekatan semacam ini. Adapun mekanisme penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* pada tingkat kejaksaan lebih lanjut akan penulis jelaskan pada bagan 1.

Bagan 1 : Mekanisme penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* pada tingkat kejaksaan.




Sumber : Perja RI Nomor 15 Tahun 2020

Terkait tindak pidana narkoba, terutama penyalahgunaannya, dapat dianggap sebagai tindak kejahatan tanpa korban, yang berarti bahwa tidak ada pihak yang menjadi korban langsung. Dalam konteks ini, pelaku

pelanggaran dianggap sebagai korban karena keterlibatannya dalam perbuatan melanggar hukum. Penyalahgunaan narkotika merujuk pada karakteristik kejahatan di mana kedua pihak terlibat dalam transaksi yang tidak diizinkan oleh undang-undang, namun keduanya tidak mengalami kerugian langsung dari satu pihak ke pihak lain. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU RI No 35 Tahun 2009) juga telah mengatur bagaimana mekanisme terhadap pelanggaran narkotika di Indonesia, dalam penyusunan jurnal ilmiah ini penulis fokus terhadap penyalahgunaan narkotika yang akan penulis jelaskan pada bagan 2.

Bagan 2 : Mekanisme penyalahgunaan narkotika



Sumber : UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Implementasi tentang *restorative justice* telah dilaksanakan diberbagai lembaga sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan, adapun lembaga yang telah menggunakan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara pidana antara lain lembaga peradilan, lembaga kejaksaan dan lembaga kepolisian, dalam penelitian jurnal ilmiah ini penulis fokus membahas dua aturan tentang *restorative justice* yaitu pada tingkat kejaksaan. Aturan tersebut adalah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia

Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Perja RI No 15 Tahun 2020) dan Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan *Restorative justice* Sebagai Penerapan Asas *Dominus Litis* (selanjutnya disebut Pedja RI No 18 Tahun 2021).

Kejaksaan Agung menerbitkan Pedja RI No 18 Tahun 2021 pada tahun 2021, namun aturan tersebut hanya berlaku untuk kasus yang melibatkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan penuturan penulis, munculnya Pedja RI No 18 Tahun 2021 terdapat perbedaan pendapat dengan Perja RI No 15 Tahun 2020 yang mengecualikan tindak pidana narkotika diselesaikan melalui keadilan restoratif.<sup>2</sup>

Melihat kedua aturan tersebut di atas, tampak adanya pertentangan antara norma yang telah ditetapkan atau aturan yang telah dibuat namun bertentangan dengan aturan lainnya, khususnya aturan yang satu melarang sedangkan aturan yang lain mengizinkan. Namun kita ketahui, dalam pada Pasal 1 Ayat (2) KUHP menyatakan bahwa “Bilamana ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya”.<sup>3</sup> Oleh karena itu hemat penulis, Pedja RI No 18 Tahun 2021 lah yang saat ini dijadikan dasar oleh kejaksaan untuk menangani perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, khususnya dalam hal menangani perkara tindak penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini berfokus pada bagaimana prinsip hukum dan mekanisme penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui *restorative justice* di tingkat kejaksaan.

Penulis dalam melakukan penelitian ini bertujuan untuk memahami dengan lebih rinci tentang batasan-batasan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang awalnya dikecualikan namun kemudian diperbolehkan serta untuk mengetahui bagaimana prinsip hukum dan mekanisme penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui *restorative justice* di tingkat kejaksaan.

---

<sup>2</sup> Pasal 5 Ayat (8) huruf c Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

<sup>3</sup> Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan jurnal ini adalah yuridis normatif yang dikenal sebagai *legal research* yang menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum dalam jurnal ilmiah ini menggunakan Teknik studi pustaka. Data yang digunakan dalam penulisan ini fokus pada data sekunder, penulis juga menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan diantaranya Undang-Undang No 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 11 Tahun 2021, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Asas Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. Penyusunan jurnal ilmiah ini menggunakan analisa data dengan penalaran deduktif, dimana penulis menarik kesimpulan spesifik setelah menguraikan konsep-konsep lebih umum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Prinsip Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui *Restorative justice* di Tingkat Kejaksaan**

*Restorative justice* berasal dari kata "*restorative*" dan "*justice*" secara gramatika. Menurut kamus bahasa Inggris, "*restorative*" diartikan (dalam kata sifat) sebagai menyembuhkan, menguatkan, atau menyegarkan dan "*justice*" diartikan sebagai keadilan. Bisa diartikan sebagai keadilan yang menyembuhkan atau menguatkan jika dua kata tersebut digabungkan. Restoratif atau restorasi didefinisikan sebagai "pemulihan kepada keadaan semula" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Memulihkan, menguatkan dan kembali pada keadaan semula merupakan nilai yang terkandung dalam *restorative justice*, menurut para ahli. Orientasi dalam menyelesaikan pelanggaran atau kejahatan berdasarkan nilai *restorative justice* adalah untuk masa depan yaitu pengembalian atau pemulihan akibat terjadinya kejahatan, tidak memandang masa lalu dengan memberikan pembalasan atau pemidanaan.

Fokus teori yang digunakan penulis adalah teori tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hal tersebut dikemukakan oleh *Gustav Radbruch*. Kepastian hukum yang bertujuan melindungi kepentingan setiap individu. Hal ini bertujuan agar setiap orang

mengetahui tindakan yang diizinkan dan mana yang tidak diperbolehkan, sehingga mereka mendapat perlindungan jika ada potensi pemerintah yang bertindak dengan sewenang-wenang, Kemanfaatan hukum yang diartikan sebagai sasaran hukum yang harus mengarah kepada sesuatu yang memiliki nilai dan kegunaan atau manfaat. Keadilan hukum dimana kasus yang serupa diperlakukan secara serupa pula. Keadilan bukanlah sesuatu yang dapat didefinisikan secara formal, karena hal ini erat kaitannya dengan keseharian manusia. Hati nurani memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan dengan perasaan dan keberadaan batin yang paling mendalam

Berdasarkan ketiga tujuan hukum tersebut, dalam penelitian jurnal ilmiah ini penulis fokus mengenai keadilan sebagai tujuan hukum yang bisa digunakan untuk menangani penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Keadilan dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui *restorative justice* menitikberatkan pada adanya pemulihan kondisi bagi pelaku, korban dan keluarganya setelah terjadinya tindak pidana. Hal itu sesuai dengan salah satu teori pemidanaan yaitu teori keseimbangan. Teori keseimbangan fokus pada upaya untuk melindungi hak-hak mereka, khususnya bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba. Mereka memiliki hak untuk direhabilitasi agar kondisinya bisa kembali seperti semula.

Dalam pelaksanaannya UU RI No 35 Tahun 2009 dan Perja RI Nomor 15 Tahun 2020 sama-sama berdasarkan pada asas keadilan, sehingga menurut hemat penulis dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui *restorative justice* di tingkat kejaksaan, asas utama yang diberlakukan yaitu asas keadilan. Menurut pemahaman penulis, asas keadilan dalam *restorative justice* dilaksanakan dengan menggunakan prinsip keadilan restoratif, tujuan prinsip ini adalah untuk memulihkan korban yang mengalami dampak dari kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban. Prinsip keadilan restoratif tentunya harus benar-benar adil dan hanya bersifat mendukung kebenaran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemahaman penulis mengenai lima prinsip keadilan restorative yang diungkapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Prinsip pertama yaitu menitikberatkan akan resiko dan dampak dari akibat tindak pidana, baik itu terhadap masyarakat, pelaku ataupun korban.

2. Prinsip kedua yaitu menitikberatkan untuk melindungi lingkungan dari akibat tindakan yang terjadi, baik terhadap masyarakat, pelaku ataupun korban.
3. Prinsip ketiga yaitu menitikberatkan pada pentingnya kerjasama bagi semua pihak secara inklusif, memastikan proses tersebut melibatkan berbagai kelompok sehingga tercipta kolaborasi menyeluruh dengan melibatkan semua pihak.
4. Prinsip keempat yaitu menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak untuk mencapai pemahaman dengan detail dan mendapatkan solusi yang efektif.
5. Prinsip kelima yaitu menitikberatkan pada usaha untuk memperbaiki kesalahan.

Prinsip di atas harus selalu diterapkan sebagai langkah dalam membangun sistem hukum nasional. Dengan demikian, tujuan utama hukum untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dapat tercapai.

Berdasarkan hasil analisis penulis dari Pedja Nomor 18 Tahun 2021 pelaksanaan dari kelima prinsip keadilan restoratif harus mempertimbangkan :

1. Perlindungan diberikan terhadap kepentingan korban dan kepentingan hukum lainnya  
Hak-hak korban yang mencakup keadilan, perlindungan, dan pemulihan atas kerugian yang mereka alami. Sementara itu, kepentingan hukum lain yang dilindungi mencakup penegakan aturan hukum, pencegahan kejahatan, dan menjaga ketertiban sosial.
2. Penghindaran stigma negatif.  
Penghindaran stigma negatif merujuk pada upaya untuk mengurangi atau mencegah terjadinya persepsi negatif atau prasangka terhadap individu atau kelompok tertentu dalam masyarakat, kesadaran masyarakat menjadi alat penting dalam mengubah persepsi negatif.
3. Penghindaran pembalasan.  
Upaya untuk mengurangi atau mencegah timbulnya tindakan balas dendam atau hukuman yang bersifat negatif sebagai respons terhadap ketidaksetujuan.
4. Respon dan keharmonisan masyarakat.  
Keterbukaan terhadap pandangan, penerimaan terhadap perbedaan dan kemampuan untuk merespons secara bijaksana terhadap konflik atau perubahan adalah faktor penting dalam membentuk masyarakat yang harmonis.

5. Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Menjamin kepatutan dalam tahapan penyelesaian, memperhatikan kesusilaan dalam pelaksanaan tindakan hukum dan menjaga ketertiban umum adalah dasar yang esensial untuk mencapai keadilan secara komprehensif.

Selain pertimbangan tersebut diatas pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan prinsip keadilan restoratif juga harus memperhatikan :

1. Subjek, objek, kategori dan ancaman tindak pidana.  
Mengetahui identitas pelaku, korban, jenis kejahatan, dan potensi ancamannya membantu dalam merancang strategi penegakan hukum yang efektif.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya/dilakukannya tindak pidana.  
Dengan pemahaman mendalam terhadap konteks latar belakang atau dilakukannya tindak pidana, masyarakat dapat mengembangkan pendekatan secara menyeluruh untuk menanggulangi tindak pidana dan menciptakan lingkungan yang lebih aman.
3. Tingkat ketercelaan.  
Tingkat ketercelaan mengacu pada sejauh mana tingkat ketidaksetaraan, diskriminasi, atau perlakuan tidak adil yang dialami oleh individu atau kelompok tertentu dalam suatu masyarakat.
4. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana.  
Bentuk kerugian atau dampak negatif yang terjadi sebagai hasil dari pelanggaran hukum atau perbuatan pidana. Hal ini dapat mencakup kerugian material, fisik, emosional, atau pun kerugian terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
5. Cost and benefit penanganan perkara.  
Memastikan bahwa upaya yang dilakukan dalam menangani suatu perkara sebanding dengan hasil yang dicapai. Hal ini membantu dalam pengambilan keputusan yang efisien dan rasional dalam sistem hukum.
6. Pemulihan kembali pada keadaan semula.  
Untuk mengurangi atau mengatasi dampak negatif yang timbul akibat suatu peristiwa. Ini bisa mencakup rehabilitasi fisik, psikologis, atau ekonomi, serta implementasi kebijakan atau tindakan perbaikan untuk mengembalikan kondisi ke tingkat sebelumnya.
7. Terjadi perdamaian antara pihak yang menjadi korban dan tersangka.

Seorang yang menjadi korban kejahatan dan seorang lainnya yang diduga melakukan kejahatan (tersangka) sepakat atau permasalahan di selesaikan secara damai tanpa melibatkan proses peradilan yang lebih lanjut.

Kondisi di mana sebuah perkara tindak pidana dapat dihentikan secara hukum melalui pendekatan *restorative justice* melibatkan beberapa persyaratan :

1. Individu yang menjadi tersangka melakukan pelanggaran hukum untuk kali pertama.
2. Hukuman atas tindak pidana terbatas pada denda atau penjara yang tidak melebihi jangka waktu lima tahun
3. Kerugian yang akibat tindak pidana kurang dari atau atau sejumlah Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. Pemulihan ke keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka melalui :
  - a. Barang yang diperoleh dari tindak pidana dikembalikan kepada korban.
  - b. Penggantian terhadap kerugian korban.
  - c. Penggantian terhadap biaya karena tidak pidana yang dilakukan.
  - d. Memulihkan kerusakan karena akibat tindak pidana.
5. Tersangka dan korban sepakat berdamai.
6. Respon masyarakat terhadap hal ini positif.

Menurut penulis, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tersangka apabila sesuai berdasarkan prinsip keadilan restoratif serta memenuhi syarat-syarat yang dijelaskan sebelumnya, maka Penuntut Umum dapat menghentikan proses hukum untuk kepentingan hukum.


Penulis menyimpulkan, dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus berdasarkan pada prinsip keadilan restoratif serta memenuhi kriteria yang dijelaskan, tetapi pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana narkoba tidak dapat digunakan pada pengedar narkoba dan hanya berlaku bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba.

Karena salah satu persyaratan *restorative justice* yakni pengembalian keadaan atau pemulihan pada kondisi semula yang harus dilakukan atau dibebankan kepada tersangka dengan cara mengganti kerugian korban. Misalnya, dalam kasus pengedar narkoba, pihak yang dirugikan adalah negara sebagai korban, sehingga sulit untuk mengukur sejauh mana kerugian negara yang harus diganti oleh pengedar narkoba sebagai dampak dari tindak pidana yang dilakukannya. Sementara itu,

tindak pidana penyalahgunaan narkotika, kerugian korban adalah kerugian pada dirinya sendiri atau pelaku tindak pidana tersebut, sehingga pemulihan ke keadaan semula dapat dilakukan melalui upaya rehabilitasi.

Arah penelitian yang penulis lakukan bila dikaitkan dengan tujuan hukum ditujukan pada keadilan hukum, selain itu dengan adanya penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui *restorative justice* dianggap lebih sesuai dengan asas hukum yakni peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dengan model penghentian perkara di tahap penuntutan. Sehingga secara konsep proses penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan prinsip keadilan restoratif sebagaimana dijelaskan pada bagan 3.

Bagan 3 : Mekanisme penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan prinsip keadilan restoratif.



Sumber data : Hasil analisis Pedja RI No 18 Tahun 2021

### **B. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui *Restorative justice* di Tingkat Kejaksaaan**

Pedja RI No 18 Tahun 2021 bertujuan untuk menerapkan keadilan restoratif dengan menerapkan asas dominus litis jaksa untuk menyelesaikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang termasuk kategori Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan direhabilitasi

tanpa penuntutan di pengadilan, bagian yang paling penting dari Pedja RI No 18 Tahun 2021 adalah rehabilitasi harus dilakukan secara sukarela karena proses ini dilakukan sebelum pemeriksaan di persidangan.

Oleh karena itu harus ada kesukarelaan (*voluntary*), jangan sampai karena rehabilitasi ini yang proses penyelesaiannya tidak melalui pengadilan seolah bisa memaksa pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk direhabilitasi sehingga hak mereka hilang karena tidak diuji di persidangan.

Penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan metode rehabilitasi berdasarkan *restorative justice*, merupakan suatu terobosan yang lebih praktis dan bermanfaat (*doelmatigheid*). Pertimbangan asas biaya cepat, sederhana dan biaya ringan serta pembedaan dilakukan sebagai upaya paling akhir (*ultimum remedium*) dapat benar-benar diterapkan dalam pendekatan ini.

Jaksa Penuntut Umum melakukan evaluasi terhadap aspek formal dan substansial berdasarkan hasil penyidikan untuk menentukan apakah tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkotika memenuhi syarat untuk menjalani rehabilitasi melalui proses hukum. Proses rehabilitasi untuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur sesuai Pedja RI No 18 Tahun 2021. Pada tahap selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum mengambil atau menerima kembali hasil penyidikan secara keseluruhan dari penyidik dan bertanggung jawab terhadap tersangka beserta barang bukti.

Apabila tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah memenuhi syarat proses pemulihan melalui proses hukum, maka tahapan akan dilanjutkan dengan sistem yang menyertainya, dengan proses sebagai berikut :

1. Jaksa Penuntut Umum memberikan informasi kepada tersangka tentang prosedur penyelesaian melalui rehabilitasi dengan proses hukum ketika menyerahkan tanggung jawab terhadap tersangka serta barang bukti (tahap 2).
2. Jika tersangka akan mengikuti rehabilitasi melalui jalur hukum, diperlukan pernyataan dari tersangka dan keluarganya yang menyatakan komitmen untuk melaksanakan rehabilitasi melalui proses hukum. Wali atau keluarga tersangka harus memastikan hal ini dengan menyusun surat jaminan yang menyatakan kesiapan tersangka untuk mengikuti rehabilitasi melalui proses hukum, yang dituangkan dalam surat resmi dengan materai
3. Kepala Kejaksaan atau Kepala Kejaksaan Negeri menerima nota pendapat yang disampaikan oleh Penuntut Umum secara bertahap

kepada agar tersangka penyalahgunaan narkotika bisa direhabilitasi melalui proses hukum. Nota pendapat tersebut memuat dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a) Hasil asesmen terpadu;
  - b) Hasil pemeriksaan laboratorium forensik;
  - c) Surat keterangan pernah / tidak pernah menjalani rehabilitasi;
  - d) Surat pernyataan kesediaan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum; dan
  - e) Surat jaminan dari tersangka akan direhabilitasi melalui proses hukum yang buat oleh keluarga atau wali tersangka.
4. Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri sebagai penuntut membuat surat untuk menetapkan rehabilitasi dengan proses hukum berdasarkan nota pendapat dan lampiran dari Penuntut Umum. Surat penetapan ini dikeluarkan dalam waktu maksimal tiga hari setelah menerima nota pendapat dan lampiran, serta paling lambat empat belas hari setelah menerima nota pendapat dan lampiran, jika melakukan ekspose dengan pimpinan.
- Penetapan rehabilitasi terdiri dari :
- a) Memutuskan tersangka untuk menjalani rehabilitasi;
  - b) Memutuskan tempat dan jangka waktu rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil assesmen terpadu;
  - c) Memutuskan barang bukti, termasuk sebagian kecil barang bukti narkotika yang disimpan untuk keperluan pemeriksaan dan penuntutan, menjadi kewajiban Penuntut Umum sampai tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum;
  - d) Perintah untuk melepaskan tersangka jika dia masih ditahan.
5. Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri sebagai Penuntut Umum mengumumkan penetapan rehabilitasi melalui proses hukum terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika kepada tersangka, keluarga, atau penasehat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik, dan hakim. Pengumuman ini dicatat dalam register perkara pada tahap penuntutan.
6. Layanan kesehatan setempat atau lembaga rehabilitasi dilibatkan dalam proses penerapan rehabilitasi. Sementara itu, rehabilitasi sosial dijalankan di balai rehabilitasi sosial yang dimiliki oleh Kementerian Sosial, masyarakat, atau Dinas Sosial. Jika keputusan mengenai durasi rehabilitasi tidak mencantumkan batas waktu, lembaga rehabilitasi tersebut akan menjadi penentu atau bertanggung jawab,

dan pelaksanaan rehabilitasi dicatat dalam berita acara pelaksanaan rehabilitasi.

Penuntut Umum memegang tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan rehabilitasi melalui jalur hukum. Tersangka diharuskan menyampaikan laporan kepada Penuntut Umum sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan laporannya harus didukung dengan informasi mengenai rehabilitasi yang diberikan oleh lembaga rehabilitasi.

Jika tersangka menolak rehabilitasi tanpa alasan yang sah atau jika rehabilitasi dilaksanakan namun tidak sesuai dengan ketetapan, maka Jaksa Penuntut Umum akan memberikan teguran tertulis kepada tersangka. Jika tersangka tidak merespons teguran tersebut, Jaksa Penuntut Umum berhak menuntut serta mengambil langkah tindakan paksa terhadap tersangka.


Jika tersangka telah menyelesaikan rehabilitasi melalui proses hukum, maka tersangka diwajibkan untuk memberi tahu Penuntut Umum tentang hal tersebut. Penuntut Umum, setelah menerima laporan dari tersangka yang telah menyelesaikan rehabilitasi, akan menghentikan proses penuntutannya. Setelah itu, Penuntut Umum akan melaporkan kasus tersebut secara bertahap kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk memutuskan untuk menghentikan penuntutan.

Setelah mendapatkan laporan dari Penuntut Umum, Kepala Kejaksaan atau Kepala Cabang Kejaksaan harus membuat keputusan atau menerbitkan penetapan dalam waktu maksimal yaitu tiga hari setelah menerima dokumen tersebut. Penetapan ini harus mencakup informasi berikut:

1. Menetapkan bahwa tidak akan dilakukan penuntutan terhadap tersangka.
2. Menetapkan status barang bukti untuk diselesaikan mengikuti peraturan yang berlaku.

Jika penyalahgunaan narkoba diulangi, maka tersangka dianggap atau terhitung telah menjalani rehabilitasi dalam proses hukum. Mengingat sistem penyelesaian tindak pidana narkoba melalui pemulihan dengan pendekatan restoratif justice sebagaimana dimaksud di atas, penulis melihat adanya kemiripan tujuan antara Pedja RI No 18 Tahun 2021 dengan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkoba namun unsur-unsur kedua aturan ini memiliki perbedaan yang pada akhirnya saling melengkapi.

Seseorang yang menyalahgunakan narkotika untuk dirinya sendiri serta bersedia untuk menjalani rehabilitasi secara sukarela akan ditangani berdasarkan Pedja RI No 18 Tahun 2021. Dengan demikian, penyelesaian kasus penyalahgunaan narkotika akan dilakukan melalui pendekatan *restorative justice* dan diarahkan menjalani rehabilitasi pada tahap penuntutan. Namun, apabila pelaku mengklaim tidak bersalah dan ingin membuktikannya dalam persidangan, meskipun hasil penyidikan jelas menunjukkan bahwa pelaku adalah penyalah guna narkotika untuk diri sendiri, pedoman yang diterapkan adalah Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika. Jika terbukti bersalah, proses pengambilan keputusan terkait rehabilitasi akan diputuskan dalam persidangan, lebih lanjut mekanisme penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotia melalui *restorative justice* penulis uraikan secara lengkap pada bagan 4.



### **KESIMPULAN**

1. Prinsip hukum penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan *restorative justice* pada tingkat kejaksaan dapat dilakukan jika perkara tindak pidana tersebut sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dan syarat-syarat *restorative justice* secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Perja RI Nomor 15 Tahun 2020. Dengan adanya *restorative justice* penyelesaian perkara bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi yang dilaksanakan oleh kejaksaan sangatlah penting serta diharapkan dapat menjauhkan pelaku dari sanksi pidana penjara sehingga bisa mencegah stigma negatif oleh masyarakat sehingga bisa kembali ke lingkungan sosial yang sesuai dan menghindari *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Mekanisme penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan *restorative justice* di tingkat kejaksaan dapat dilakukan pada tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan kualifikasi sebagai penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba, namun hal yang tidak kalah penting adalah proses rehabilitasinya dilakukan secara sukarela oleh tersangka karena penetapan rehabilitasi ditetapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan asas dominus litis yang dimiliki keja

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU**

- Fatkhurokhman Ferry dan Rena Yulia, ed, 2016, *Restorative Justice Paradigma Baru Hukum Pidana*, INCA Publishing, Jakarta.
- Rahmawati Maidina dkk, 2022, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.
- Suhariyanto Budi dkk, 2032, *Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba*, Kencana, Jakarta.
- Waluyo Bambang, 2017, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Rajawali, Depok.
- Wibowo Kurniawan Tri dan Erri Gunrahti Yuni Utaminingrum, 2022, *Implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta

**Peraturan Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum pidana yang telah menetapkan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1986 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika.

Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Asas Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.

**Jurnal**

Elsa, ND, K Sulatri, W Ariesta - *Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik: Studi di Kampung Restorative Justice Universitas Merdeka Pasuruan*. Surakarta: Juris Delict Journal, 2025.